



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara e-litigasi telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pihak-Pihak yang berperkara

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir Xxxxx, 25 November 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Provinsi Jambi dalam hal ini memilih domisili elektronik xxxxx selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir xxxxx, 27 Juni 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Provinsi Jambi dalam hal ini memilih domisili elektronik xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, tempat tanggal lahir xxxxx, 05 Desember 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Provinsi Jambi dalam hal ini memilih domisili elektronik xxxxx selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Hlm. 1 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Mbl



PEMOHON 4, tempat tanggal lahir Muara Bulian, 17 Januari 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xx xxx xx xxx, , xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, dalam hal ini memilih domisili elektronik xxxxx selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, di bawah register Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Mbl, tanggal tersebut telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah dan Ibu kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : **Xxxxx**
NIK : xxxxx
Tempat Tgl Lahir : T. Kempas, 04 Juni 2006
Umur : 18 tahun 2 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Sopir Mobil Batu Bara
Penghasilan : 2.000.000/bulan
Alamat : xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya yang merupakan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : **Xxxxx**

Hlm. 2 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : xxxxx
Tempat Tgl Lahir : Muara Bulian, 31 Desember 2005
Umur : 18 tahun 7 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Belum Bekerja
Penghasilan : -
Alamat : xxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
3. Bahwa antara anak kandung para Pemohon telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat sejak 2 tahun yang lalu. Keduanya ingin menikah karena sudah ngerasa cocok dan anak kandung para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak Pemohon III dan Pemohon IV sedang hamil berusia 26 minggu berdasarkan Surat Ketengan Hamil yang dikeluarkan oleh Puskesmas Muara Bulian Nomor xxxxx. Maka dari itu para Pemohon ingin menikahkan anak kandung para Pemohon;
4. Bahwa antara anak kandung para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang Suami, begitu pula dengan anak kandung para Pemohon III dan Pemohon IV berstatus Gadis dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri;
6. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hlm. 3 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua kandung berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxxx** untuk menikah dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Xxxxx**;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Para Pemohon berdasarkan berita acara panggilan nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Mbl tertanggal Jumat panggilan tersebut telah sah dan patut, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah datang *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Pemohon I tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah secara hukum meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menghadirkan Pemohon I (Orang tua Calon Suami)

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, menyatakan belum bisa menghadirkan Pemohon I sebagai ayah kandung calon suami dan memohon untuk persidangan ditunda;

Bahwa hakim telah menunda persidangan kedua pada tanggal 03 September, Pemohon I sebagai ayah kandung dari calon suami tetap tidak

Hlm. 4 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Mbl;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Para Pemohon berdasarkan berita acara panggilan elektronik 78/Pdt.P/2024/PA.Mbl panggilan tersebut telah sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah hadir *in person* di persidangan, sedangkan **Pemohon I tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara elektornik berdasarkan berita acara panggilan elektronik Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Mbl tertanggal 27 Agustus 2024 dan 03 September 2024** (*vide Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*);

Menghadirkan Pemohon I (Orang Tua Calon Suami)

Menimbang, bahwa, Para Pemohon menyatakan belum bisa menghadirkan Pemohon I ayah kandung calon suami pada persidangan pertama dan memohon untuk persidangan ditunda;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Para Pemohon dengan menunda persidangan kedua pada tanggal 03 September 2024, Para Pemohon tidak memiliki iktikad baik karena yang hadir hanya Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, sedangkan Pemohon I sebagai ayah kandung calon suami tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Mbl, tertanggal 27 Agustus 2024 dan 03 September 2024

Hlm. 5 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin permohonan Dispensasi Kawin **tidak dapat diterima**"

Konklusi Hakim

Menimbang, bahwa berdasar fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Petitum 3 : Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 145.000,00- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan secara elektronik dalam persidangan elektronik pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Saffar 1445 Hijriah oleh **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim

Hlm. 6 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal tersebut dibantu oleh **Mulyadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mulyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00-
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00-
3. Biaya panggilan	Rp.	0,00-
4. Biaya PNPB	Rp.	40.000,00-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00-
6. Biaya meterai	Rp.	10.000,00-
Jumlah	Rp.	145.000,00-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Mbl